

BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA*

Sartika Nanda Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang

sartikananda88@yahoo.com

Abstrak

Direksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengontrol perseroan dimana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada Perseroan Terbatas kedepannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi business judgment rule yang dikenal sebagai immunity doctrine terhadap keputusan bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Business judgment rule merupakan sebuah prinsip yang muncul dari sistem hukum Anglo-Saxon dan merupakan suatu doktrin yang memberikan perlindungan terhadap direksi dalam menjalankan perannya. Berpijak pada kajian studi pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa business judgment rule telah banyak diimplementasikan dalam praktik dan sesuai dengan pengaturan hukum perusahaan Indonesia khususnya Badan Usaha Milik Negara namun masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memahami mengenai business judgment rule.

Kata Kunci: Direksi, Business Judgment Rule, BUMN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA), dengan potensi yang dimiliki, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Bank Dunia memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% untuk tahun 2015 dimana investasi memberikan kontribusi 1,4% kepada pertumbuhan Pendaatan Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2015.[†] Berdasarkan data tersebut, Perseroan Terbatas memiliki posisi yang cukup menentukan. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

** Judul ini merupakan hasil penelitian PNBPN Tahun 2014 Fakultas Hukum 2014

[†] _____, 2015, *Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Juli 2015: Maju Perlahan*, The World Bank, diakses dari <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015>

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi. BUMN sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan. BUMN Memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Dalam upaya memperoleh keuntungan, tidak seluruh BUMN dapat memperoleh keuntungan, sebagai contoh PT. Energy Management Indonesia, PT. Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Soda Indonesia yang mengalami kerugian hingga Rp. 1,49 triliun. Atas kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan direksi mengambil keputusan bisnis yang justru tidak sesuai dengan strategi bisnis yang telah disepakati. Sebagai contoh selanjutnya adalah kasus Direktur Utama PT. Merpati, Hotasi Nababan yang mengambil keputusan bisnis dalam kondisi perekonomian yang tengah tidak stabil menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kerugian yang terjadi karena keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN tersebut dianggap telah melanggar undang-undang mengenai perbendaharaan negara dan keuangan negara.

Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat/diadili siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut *business judgement rule*.

Atas dasar uraian diatas, maka tulisan ini akan menyoroti lebih lanjut mengenai pengaturan *business judgment rule* di Indonesia serta eksistensi *business judgement rule* tersebut bagi Direksi BUMN.

2. Metode Penelitian

Penulis dalam tulisan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*doctrinal legal research* atau *pure legal research*) yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder[‡] yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[§] dengan mengidentifikasi pelaksanaan *bussines judgment rule* oleh direksi.

3. Kerangka Teori

Perseroan Terbatas merupakan jenis badan usaha yang memberikan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pendiriannya Perseroan harus berdasarkan pada perjanjian, sehingga untuk membuat suatu perjanjian lisensi paten harus berdasar pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum kontrak. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, asas-asas kontrak adalah sebagai berikut^{**}:

- a) Asas kebebasan berkontrak, yaitu sas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Dalam KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
- b) Asas Konsensualisme, merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan

[‡] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13.

[§] Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 46

^{**} Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2, Yogyakarta, Liberty, 1999), hlm 110.

akan objek kontrak. Pengaturan mengenai asas konsensualisme tercantum dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara.

- c) Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menegaskan “*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.*”

Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai pertanggungjawaban direksi perseroan yang didasarkan pada prinsip kolegial dalam pembagian tanggung jawabnya yang berarti tiap-tiap anggota Direksi memiliki kedudukan yang sama serta berwenang mewakili Perseroan untuk berbuat dan atas nama perseroan secara bersama-sama.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan *Business Judgment Rule* di Indonesia

Business judgment rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati.^{††} *Business judgment rule* sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *business judgment rule* sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan (*the presumption that in makin business decision not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act in the honest belief that their actions are in the corporation best interest*).^{‡‡}

Business judgment rule ini merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski,

^{††} _____, *Business Judgment Rule*, Kadir Ariawan Law Offices diakses dari <http://www.kalawoffices.com/articles/100.html>

^{‡‡} Bryan A. Garner, 2010, *Black's Law Dictionary*, America, West, Thomson Group, hlm 212

keputusan tersebut merugikan perseroan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan *business judgment rule* adalah memenuhi syarat, yaitu: putusan sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*); putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*); dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Mulanya *business judgment rule* merupakan doktrin yang berasal dari sistem *common law* dan merupakan derivatif dari Hukum Perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi *business judgment rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham.⁵⁵

Latar belakang dari diberlakukannya *business judgment rule* disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Hal ini terkait dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengaturan lebih lanjut mengenai *business judgement rule* diatur dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 97 (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

⁵⁵ Hendra Setiawan Boen, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Jakarta, Tatanusa, hlm 100

Direksi adalah pihak yang paling berkompeten untuk menjalankan dan memutuskan terhadap bisnis perusahaan, maka tidak ada satu orang pun yang berwenang memberi keputusan tentang bisnis perseroan. Bahkan pengadilan pun tidak boleh memberikan pendapat bandingan (*second guess*) terhadap putusan bisnis dari direksi tersebut. Hal ini didasari pada pemikiran *business judgment rule* versi Amerika Serikat sebagai permulaan munculnya *absentio doctrine* dengan pemahaman bahwa hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan dibidang bisnis, sehingga tidak layak untuk memeriksa keputusan direksi. Karena itu gugatan terhadap direksi dalam hubungan dengan putusan bisnisnya dengan berdalilkan kelirunya putusan direksi, sering kali ditolak oleh pengadilan berdasarkan doktrin putusan bisnis ini meskipun kepada direksi dibebankan *fiduciary duty* yang membebankan tanggung jawab yang besar.

Ada beberapa kasus di Amerika Serikat yang menjadi dasar *business judgment rule* diantaranya adalah kasus yang dijadikan pertimbangan oleh *Delaware Supreme Court* yang menyatakan bahwa *business judgment rule* melibatkan 2 (dua) hal yaitu proses dan substansi.^{***} Sebagai proses, *business judgment rule* melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan, sedangkan sebagai substansi, *business judgment rule* tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut secara substansi tidak memberikan manfaat bagi perseroan. Dalam kasus yang lain *Grobow v. Perot* dijelaskan bahwa agar terlaksana *business judgment rule* direksi memperhatikan itikad baik; memberikan pertimbangan terbaik bagi perusahaan; melakukan penelaahan; berdasarkan loyalitas terhadap perusahaan.

Namun, bagi negara-negara *civil law system* yang sumber hukum terletak pada peraturan perundang-undangan, maka pengadilan bertugas untuk melakukan interpretasi terhadap doktrin tersebut yang disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara komprehensif, jelas dan spesifik mengenai *business judgment rule*. *Business judgment rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya kewajiban sebagai direksi dengan penuh tanggungjawab (*fiduciary duty*) oleh seorang direksi, yang didalamnya termasuk pelaksanaan atas *duty of skill and care*^{†††}

Salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan *Business Judgment Rule* adalah Delaware, dimana menurut ketentuan Hukum Perusahaan Delaware, *Business Judgment Rule* merupakan turunan dari prinsip dasar, yang dikodifikasi dari Del Code Ann. tit. 8, s 141(a),

^{***} Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, Jakarta, Forum Sahabat, hlm 80

^{†††} Boen, *Op Cit*, hlm 100

dimana keputusan bisnis dan urusan dari suatu perseroan di Delaware diurus oleh atau di bawah kewenangan direksi. Dimana dalam menjalankan peran pengurusan perseroan tersebut, direksi dituntut untuk tidak mudah putus asa dalam memenuhi *fiduciary duty* untuk kepentingan perseroan dan pemegang saham perseroan.^{†††}

Hal ini selaras dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur bahwa batasan yaitu pegurusan itu adalah untuk “kepentingan” Perseroan dan harus “sesuai dengan maksud dan tujuan” Perseroan. Selain itu, Berlakunya *business judgment rule* dapat dilihat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 97 (5), yaitu: “Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Banyak ahli hukum mengatakan pasal diatas adalah pasa *a quo* yang dianggap sebagai pengejawantahan dari *business judgment rule*. Memahami pelaksanaan dari *business judgment rule*, tak terlepas dari prinsip *fiduciary duty* yaitu dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bagi direksi sebagaimana dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal-pasal tersebut diatas, terutama pada Pasal 97 ayat 1 dan 5 menekankan tugas *fiduciary duty* dari direksi, tapi sebenarnya dari pasal-pasal tersebut pulalah dapat ditarik kesimpulan tentang berlaku tidaknya doktrin *business judgment rule*. Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut memberlakukan doktrin *bussiness judgment rule*. Dari ketentuan Pasal 97 ayat 2 dan pasal 92 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu itikad baik; penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*).

^{†††} Susan Ellis Wild, 2006, *Webster's New World Law Dictionary*, Canada, Wiley Publishing, Inc, hlm 58.

Syarat-syarat yuridis tersebut sama dengan yang diimplementasikan dalam hukum perusahaan negara-negara dengan *common law system*, salah satunya Malaysia yang mengimplementasikan ketiga syarat dengan uraian sebagai berikut:

1. **Melakukan tindakan berdasarkan itikad baik dan kepentingan untuk perseroan**, dalam Pasal 73 Undang-Undang Perseroan Terbatas Malaysia yaitu Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya haruslah memenuhi *duty of good faith* atau itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Malaysia yang menyatakan:

“a director of a company shall at all times exercise his powers for a proper purpose and in good faith in the best interest of the company”

Berdasarkan Pasal 132 (1) tersebut sudah sewajibnya direksi melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan itikad baik. Itikad baik adalah sebuah tindakan dimana direktur bertindak jujur serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keadaan perseroan, tidak ada konflik kepentingan. Sehingga dapat dikatakan direksi dianggap mampu untuk bertindak secara professional untuk kepentingan terbaik perseroannya.

2. **Direksi bertindak atas dasar kepentingan perseroan (*proper purpose*)**, Pasal 132 ayat 1 yang menyatakan seorang direksi diharuskan untuk menjalankan kewenangannya dengan memperhatikan keberadaan, kondisi perseroan artinya, seorang direksi harus mampu memposisikan dirinya untuk terlepas dari keinginan pribadinya dimana sangat memungkinkan adanya benturan kepentingan.^{§§§}

Atas dasar tersebut, dapat dipahami bahwa direksi dapat tidak melaksanakan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sepebuhnya, atau direksi diperkenankan untuk tidak menyetujui hal-hal yang telah diamanatkan dalam Anggaran dasar. **Hendra Setiawan Boen** memberikan pendapat bahwa *business judgment rule* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia bukanlah *business judgment rule* yang lengkap, karena masih kurang satu unsur yang signifikan.^{****} Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama pun dinilai masih belum memiliki *business judgment rule* yang lengkap, dari keempat unsur yang harus terpenuhi untuk menghasilkan *business judgment rule* yang akan melindungi direksi. Unsur tersebut : *due of care, due of skill, good faith, dan for the best interest of the company*.

^{§§§} Aiman Nariman, 2008, *Commercial Applications of Company Law in Malaysia*, Malaysia, CCH Wolters Kluwer Business, hlm 265

^{****} Boen, *Op Cit*, hlm 205

Penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang tersebut. Walaupun dalam teorinya *business judgment rule* tidak dikenal pada Dewan Komisaris, karena *system common law* menganut *single board officer* yaitu pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh *chief officer* perseroan.

2. Pelaksanaan *Business Judgment Rule* sebagai *Immunity Doctrine* pada Direksi BUMN di Indonesia

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, umumnya berorientasi pada keuntungan untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Dengan demikian agar direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, maka direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan organisasi dan untuk mencapai hasil optimal dalam pengurus perseroan. Melalui kewenangan yang telah diberikan tersebut, direksi juga perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan.

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh Negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis. Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Tujuan bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, yaitu bidang-bidang yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Salah satu jenis BUMN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 UU BUMN jo. Pasal 3 Undang-Undang BUMN. Dengan demikian, segala peraturan yang berlaku terhadap perseroan terbatas berlaku juga untuk BUMN yang berbentuk Persero selama tidak diatur oleh Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga merupakan badan hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia.^{†††} Badan hukum tersebut juga memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya pengurusnya, serta dapat digugat dan juga menggugat di muka Hakim. Dengan memiliki kekayaan sendiri, maka kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.

Kajian secara yuridis pengelolaan terhadap usaha-usaha pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, dapat dilihat sebagai pengelolaan terhadap suatu Badan Hukum (*Rechts Person*), yang merupakan buatan manusia. Adapun yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah manusia di dalam hubungan-hubungan hukum privat tidak hanya hubungannya dengan sesamanya saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jadi apabila beberapa orang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara* menyatakan bahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri.^{††††} Dengan demikian, kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. Erman juga berpendapat bahwa “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara itu.

BUMN yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 sebagai badan hukum tunduk terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BUMN adalah badan hukum yang memiliki ciri layaknya menjalankan perusahaan yaitu:

1. Memiliki badan usaha;
2. Berorientasi pada laba-rugi (*keuntungan/profit oriented*);
3. Wajib membuat pembukuan;

^{†††} Surbukti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, hlm 21

^{††††} Erman Rajagukguk, 2006, *Tetes Pemikiran 1971-2006*, Depok, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 384

4. Bersifat terbuka dan terus menerus;
5. Bertindak dalam bidang ekonomi.

Melihat pada ciri yang disampaikan diatas, sudah sepatutnya BUMN (BUMN) menjalankan usahanya dengan memenuhi ciri tersebut diatas, yaitu berorientasi pada laba dan rugi. Melihat pada BUMN juga berorientasi pada laba rugi serta berbadan hukum, sudah sewajarnya BUMN bertindak selayaknya subyek hukum orang per-orangan karena BUMN adalah subyek hukum sebagai *artificial person*. Sebagai badan hukum, BUMN memiliki keleluasaan untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri dan memiliki hak keperdataan, dapat digugat diluar maupun didalam pengadilan yang mana hal tersebut diwakilkan oleh direksi. Direksi memegang peran penting dalam melakukan pengurusan terhadap perseroan (lihat Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan).

Adapun syarat untuk menjadi direksi pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota Direksi BUMN, yaitu:

1. Integritas Moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
 - b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati oleh BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau pemegang saham (berperilaku tidak baik);
 - c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan pribadi kepada pribadi calon direksi, pegawai BUMN/Perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
 - d. Perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
2. Kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
 - a. Pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMN yang bersangkutan
 - b. Pengalaman dan keahlian dibidang Pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;

- c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - d. Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugas.
3. Psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi BUMN

Dalam pelaksanaan doktrin *business judgment rule* terhadap direksi BUMN mengalami beberapa ketidakpastian, terutama dikarenakan banyaknya pendapat yang berbeda dalam menafsirkan Undang-Undang yang terkait. Salah satu lapangan hukum publik yang menjadi sasaran pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para penegak hukum seringkali tidak memahami konsep badan hukum, juga tidak mengerti dan mengabaikan kensekuensi yuridis penyertaan modal oleh Negara dalam bentuk kekayaan Negara yang diisahkan dan BUMN. Akibatnya setiap kali BUMN mengalami kerugian, maka organ perseroan, khususnya direksi dan komisaris akan dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.^{§§§§} Dalam menjalankan roda perusahaan, direksi melaksanakan aksi korporasi yang berpotensi memicu kerugian yang disebut sebagai risiko bisnis. Namun, dalam perjalannya risiko bisnis tersebut berpotensi menimbulkan kerugian BUMN dan diidentikkan sebagai kerugian negara. Hal ini yang dikhawatirkan direksi karena bisa ditarik ke ranah tindak pidana korupsi.

Namun, hal tersebut seharusnya dapat ditelaah kembali, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa BUMN adalah bentuk badan usaha yang sama seperti perseroan terbatas yang artinya juga tunduk dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika cara kerja direksi BUMN ditelaah dengan pemikiran berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Undang-Undang mengharuskan para direksinya bertindak atau menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya ini haruslah tetap memenuhi ketentuan *fiduciary duty*, *statutory good faith* sebagaimana yang telah diadopsi Indonesia terhadap prinsip-prinsip *corporate law* tersebut. Dengan adanya konsistensi dari direksi untuk melaksanakan *fiduciary duty* dan *statutory good faith*, maka secara legal direksi

^{§§§§} Boen, *Op Cit*, hlm 211

dapat menerapkan prinsip *business judgment rule* sebagai alasan pemaaf apabila dikemudian hari ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pengaturan mengenai *business judgment rule* di Indonesia merupakan doktrin yang muncul dari Amerika Serikat dan sudah cukup memadai walaupun masih memerlukan penyempurnaan terhadap pemaknaan *business judgment rule* sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memiliki keleluasaan serta perlindungan dalam memberikan keputusan-keputusan bisnis.
- b. Implementasi doktrin *business judgment rule* pada direksi BUMN tetap dapat dilakukan bagi direksi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berlakunya *business judgment rule*. Alasan dapat diimplementasikannya doktrin tersebut adalah BUMN adalah badan usaha berbadan hukum yang seyogyanya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

2. Saran

- a. Untuk dapat melaksanakan prinsip *Business Judgment Rule* diperlukan pemahaman yang komprehensif dan baik, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *business judgment rule* karena pemahaman *business judgment rule* saat ini masih bersifat limitatif dan tidak komprehensif.
- b. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara perundang-undangan yang satu dan yang lainnya sehingga tercipta kesinambungan peraturan perundang-undangan, bukan peraturan perundang-undangan yang justru saling melemahkan satu dan yang lainnya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2015, *Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Juli 2015: Maju Perlahan*, The World Bank, diakses dari <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015>

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2, Yogyakarta, Liberty, 1999
- _____, *Business Judgment Rule*, Kadir Ariawan Law Offices diakses dari <http://www.kalawoffices.com/articles/100.html>
- Bryan A. Garner, 2010, *Black's Law Dictionary*, America, West, Thomson Group
- Hendra Setiawan Boen, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Jakarta, Tatanusa
- Susan Ellis Wild, 2006, *Webster's New World Law Dictionary*, Canada, Wiley Publishing, Inc
- Aiman Nariman, 2008, *Commercial Applications of Company Law in Malaysia*, Malaysia, CCH Wolters Kluwer Business
- Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, Jakarta, Forum Sahabat
- Surbekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa
- Erman Rajagukguk, 2006, *Tetes Pemikiran 1971-2006*, Depok, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia